



පිටිකිසුරු සමාජ සේවා කොට්ඨාසයේ
 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM
 සාමාජික සේවා, පුද්ගල සේවා, පවුල සේවා, පරිසර සේවා, සහ ස්ත්‍රී සේවා කොට්ඨාසයේ
 සංස්ථාපන

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

සමාජ සේවා, පුද්ගල සේවා, පවුල සේවා, පරිසර සේවා, සහ ස්ත්‍රී සේවා කොට්ඨාසයේ
 (0363) 21154 Amlapura

Jalan Ngurnh Rai No. 70 Telp. (0363) 21154 Amlapura

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR : 32 / DINSOS/ 2023

TENTANG

TIM PENGADUAN MASYARAKAT
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN
 KARANGASEM TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik perlu dibentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem tentang Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem Tahun 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

a. Pengarah

Pengarah adalah Kepala Perangkat Daerah yang dalam hal ini adalah Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, bertugas :

1. bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat;
2. melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat; dan

3. melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karangasem, bertugas :

1. melakukan koordinasi dengan seluruh Anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem; dan
2. membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

c. Sekretaris

Sekretaris adalah Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem, yang bertugas :

1. menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat; dan
2. menyusun laporan atau jawaban terhadap aduan dari masyarakat.

d. Anggota

1. menerima aduan masyarakat baik melalui kotak saran, sms, telepon, ataupun email;
2. menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokoknya masing masing; dan
3. mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :


- a. kotak saran;
- b. Telepon : (0363) 21154;
- c. Email : disospppappkbkab.karangasem@gmail.com;
- d. Facebook : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem;
- e. Website : disosp3appkb.karangasemkab.go.id;
- f. Instagram : [disospppappkbkab.karangasem](https://www.instagram.com/disospppappkbkab.karangasem);
- g. Youtube : Dinas Sosial, PPPA, PPKB Kab. Karangasem.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Sosial,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 26 Juni 2023
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN



IRI KOMANG DAGING, S.SOS., M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651023 198602 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Karangasem di Amlapura
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura di Amlapura.
3. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem di Amlapura
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem di Amlapura
6. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura
7. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura
8. Yang bersangkutan
9. Arsip


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KARANGASEM
 NOMOR : 32 / DINSOS / 2023
 TENTANG
 TIM PENGADUAN MASYARAKAT
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN
 PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGADUAN MASYARAKAT
 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
 BERENCANA KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	Pengarah	I Komang Daging,S.Sos.,M.Si	Kepala Dinas
2	Ketua	I Nyoman Sudiatmika,SKM.,M.Kes	Sekretaris Dinas
3	Sekretaris	drh. I Made Ari Susanta,MAP	Kepala Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial
4	Anggota	Ni Nyoman Ngurah Astutiari,S.Sos	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana
		Ns. I Wayan Arsiawan Adi,S.Kep.M.P.H	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Ni Made Suradnyani,S.Sos.,M.Si	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
		Ni Wayan Sutisnawati,SE	Pjf Perencana

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
		I Made Tingkes	Pjf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana
		Ni Wayan Eka Parwati,AMd.,Keb	Pjf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana
		Cok Istri Putri Yudha Dewi	Pjf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana
		Ns. I Gede Dedy Artho,S.Kep.M.Kes,M.H	Pjf. Penata Kependudukan Keluarga Berencana
		I Komang Sudiarta,S.Ag	Pjf. Penyuluh Sosial
		Ni Wayan Sutiari,SKM	Pjf. Penyuluh Sosial
		Putu Yulianti,SKM,M.Kes	Kasubag. Umum dan Keuangan
5	Operator	I Kadek Suardana,S.Pd	Staf Non ASN
	Pengaduan	Ni Gusti Made Gemilawati	Staf Non ASN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KAB. KARANGASEM


I KOMANG DAGING,S.SOS.,M.SI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19651023 198602 1 002